

POLRI DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Igm Nurdjana

Korupsi bukanlah masalah baru di negara manapun juga termasuk Indonesia. Korupsi telah ada sejak peradaban manusia mengenal benda-benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau seusia dengan timbulnya pelacuran yang mengeksploitasi wanita. Bedanya di masa purba korupsi dilakukan dengan cara sederhana. Kini dengan perkembangan budaya semakin maju, pelaku korupsi memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan era informasi atau dengan pola dan modus lebih canggih.

Dewasa ini berbagai pendapat masyarakat menyoroti tentang korupsi semakin tajam. Di Korea Roh Tae Wo mantan Presiden Korea Selatan digugat skandal korupsi, dan di Italia, Berlucani mantan Perdana Menteri juga diadili karena korupsi, khususnya di Indonesia The Golden Key Group dengan Eddy Tansil yang korupsi dan kolusi melibatkan Bapindo serta lain-lain peristiwa korupsi di belahan bumi ini yang dapat menggoyahkan suatu negara.

Pidato kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1995 tentang korupsi, mendapat tanggapan yang positif dari berbagai kalangan. Umumnya tanggapan itu memberikan solusi bagaimana mengatasi kesenjangan, pemerataan hasil pembangunan agar tercipta kondisi yang lebih baik di masa depan terutama mencegah dan menindak korupsi. Sebab perbuatan korupsi jika tidak diberantas dapat menyulitkan pertumbuhan ekonomi yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan, perekonomian negara bahkan dapat membahayakan negara dan pembangunan.

Subyek Hukum

Pada hakekatnya trend korupsi di Indonesia tergantung peran supra struktur dan infra struktur hukum serta kesadaran masyarakat di bidang hukum bagaimana mencegah dan menindak perbuatan korupsi. Di masa lampau pembaharu Cina Wang An Shin (1021-1086) berpendapat bahwa ada dua sumber korupsi yang senantiasa berulang yaitu buruknya hukum dan buruknya manusia. Sejalan pertumbuhan manusia, pengaruh global dan dampak pembangunan komentar tersebut menjadi masih relevan. Karena alternatif buruk yang ditempuh manusia memenuhi kebutuhan hidup kaya antara lain dengan terobosan korupsi.

Terhadap perbuatan korupsi para pakar dan infra struktur hukum dituntut partisipasi dan memiliki pandangan yang jelas tentang persepsi tindak pidana korupsi. Sesuai peraturan Perundang-Undangan, korupsi adalah perbuatan kriminal dengan sanksi yang berat. Harapan tegaknya hukum dan keadilan serta pupusnya kesenjangan, manipulasi, kolusi dan korupsi banyak tergantung peran supra struktur hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan Mahkamah Agung. Dengan kata lain Polri adalah bagian tak terpisahkan dari supra struktur hukum selaku salah satu subyek dalam penindakan korupsi.

Rumusan Korupsi

Semula pandangan masyarakat memahami tentang korupsi secara umum dengan bahasa kamus bahwa korupsi berasal dari bahasa

Latin *Corruptio* yang berarti suatu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materiil, mental dan hukum.

Amanah rumusan pengertian korupsi tersebut begitu luas dan umum. Jika hal itu dijadikan standar perbuatan korupsi maka setiap langkah perbuatan manusia di Indonesia yang memenuhi unsur-unsur itu akan menjadi korupsi. Pengertian itu pula dapat memungkinkan adanya perbedaan pandangan saat ini. Apakah korupsi menjadi budaya atau belum, bahkan ada pakar yang berpendapat sudah kronis.

Bagi Polri tentu memandang korupsi secara konstitusional yaitu sesuai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan dan pengertian korupsi di Indonesia diatur sesuai Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Elemen korupsi yang tertuang menurut perundangan tersebut dinyatakan, dapat dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

1. a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui, atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal-pasal KUHAP, antara lain: Pasal 209 (menyuap atau menyogok Pegawai Negeri), Pasal 210 (menyuap kepada Hakim Ketua maupun anggota), Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan pasal 435.

d. Barang siapa yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya.

e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHAP, tidak melaporkan pemberian dan janji tersebut kepada yang berwajib.

2. Barang siapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e, Pasal ini.

Rumusan tersebut masih ditunjang dengan 38 pasal lain diharapkan dapat menjangkit perbuatan korupsi di Indonesia. Munculnya kasus korupsi sering berawal dengan pidana lain seperti ekonomi, penyelundupan, atau penyimpangan atas peraturan perundang-undangan. Sementara ini pasal tersebut dianggap masih solid sebagai landasan yuridis dalam penindakan tindak pidana korupsi.

Wewenang Penyidik

Penindakan korupsi di Indonesia sangat ditentukan oleh kewenangan Penyidik Polri selaku penyidik dalam menangani kasus tindak pidana melaksanakan fungsi represif dengan mengedepankan fungsi teknis reserse. Reserse adalah khas hanya dimiliki Polri dan telah menjadi fungsi hakiki bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki kemampuan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap setiap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi terdapat dalam undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1. UU. No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, 6, 7 dan Pasal 284 ayat (2).
2. UU. No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3.

3. UU. No. 5/1991 tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan Pasal 27.
4. PP. No. 27/19883 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Pasal 17.
5. Kepres 31/19883 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Negara Pasal 44.
6. Inpres No. 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pasal 16 dan 19.

Menurut Undang-undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 4 menyebutkan Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi/Negara RI dan Pasal 6 menyebutkan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI, Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Terhadap perkara yang menggunakan ketentuan khusus acara pidana atau tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi maka Pasal 284 (2) KUHAP dan PP.27 tahun 1983 Pasal 17 secara eksplisit disebutkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Jaksa menjadi mitra Polri yang memiliki wewenang Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan UU No. 5/1991 Pasal 27, Kepres No. 31/1983 Pasal 44 dan Inpres No. 15/1983, Pasal 16 dan Pasal 19 adalah menunjuk sifat koordinasi dan konsultasi kejaksaan, temuan BPKP dengan wewenang Penyidik Polri. Sehingga dalam hal kasus korupsi ditangani Penyidik Polri maka diartikan Jaksa selaku penuntut umum bukan selaku penyidik. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 3 UU No. 3/1971 yang menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan dijalankan menurut ketentuan yang berlaku sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ketentuan dimaksud adalah KUHAP yang menunjuk Polri selaku Penyidik termasuk tindak pidana korupsi.


Penindakan Korupsi

Sudah satu dasawarsa Polri meningkatkan penindakan tindak pidana korupsi. pada rakor penanggulangan korupsi di Kejaksaan Agung, 28 September 1989 Kapolri Jendral Moch Sanusi menyatakan semangat instansional segera dirubah menjadi semangat nasional dalam

penanggulangan korupsi. Polri dengan segala kemampuan dan kekuatannya tersebar di seluruh pelosok tanah air disiagakan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang ditunjuk UU No. 3/1971. Hasil penindakan yang digelar tahun 1985 hingga September 1989 Polri menangani 15 kasus korupsi, 31 tersangka dengan kerugian negara 32,017 milyar rupiah.

Kebijakan melalui Keputusan Pangab No. 11 tahun 1992 dan Keputusan Kapolri No. Pol.: 14 dan 15 tanggal 31 Desember 1993 tentang validasi organisasi, adanya Kasubdit Serse Tipikor di Mabes Polri dan Kabag Serse Tipikor di satuan Wilayah telah berpengaruh dengan penindakan kasus korupsi. Periode tahun 1991 s/d 1995 terdapat 55 kasus dengan kerugian 115 milyar rupiah. Penyelesaian perkara korupsi oleh penyidik Polri mencapai 55,5% per tahun. Sampai bulan Oktober 1995 Penyidik Subdit Serse Tipikor Mabes Polri menangani dua kasus menonjol, kasus pemalsuan sertifikat deposito BDN kerugian 4,4 milyar dan kasus kayu gelap tanpa dokumen di pelabuhan Tegal kerugian 108 milyar rupiah.

Tabel: Penindakan Tipikor pada subdit Serse Mabes Polri Vide data 1991 s/d 1995 Oktober.



Data penindakan Tipikor menunjukan, Polri telah berperan dalam penindakan Tipikor meskipun masih relatif kecil dibanding semua kasus termasuk yang ditangani penyidik dari kejaksaan. Sementara ini Tipikor yang ditangani Polri umumnya hasil temuan penyelidikan dan laporan masyarakat. Sedangkan temuan BPKP yang sebagian besar kasus Tipikor masih dikonstruksikan kepada Jaksa.

Sebab dan Modus Operandi

Motivasi terjadinya korupsi dan kolusi umumnya dengan latar belakang ekonomi. Merupakan jalan pintas memperkaya diri atau berusaha untung besar tanpa bekerja jujur dan halal. Dalam proses dan analisa pengungkapan Tipikor di Indonesia diketahui beberapa sebab terjadinya korupsi:

1. Lemahnya manajemen terutama kepemimpinan dengan kurangnya fungsi kontrol melalui pengawasan melekat.
2. Sistem pembayaran gaji pegawai, karyawan yang mengandungi elemen korupsi.
3. Erosi mental pengabdian, kejujuran selaku pegawai, karyawan dengan lebih mementingkan pribadi.
4. Keimanan yang luntur dari norma-norma agama dan etika.
5. Gaya hidup konsumtif dan terlalu interes kepentingan keluarga.
6. Warisan budaya feodal dengan upeti mendorong korupsi melalui kolusi.
7. Kesenjangan, kemiskinan, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan menjadi peluang suburnya korupsi.
8. Penerapan hukum terhadap pelaku Tipikor belum konsisten dengan sanksi berat dan tegas.
9. Kurangnya tindakan aparat yang berwenang dalam penindakan korupsi.

Dinamika korupsi terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan yaitu dengan modus operandi seperti manipulasi proyek pembangunan, penggelapan uang kas, pungli pembayaran gaji atau iuran, pemotongan ganti rugi tanah, komisi biaya pembebasan tanah dan reboasasi, kolusi pajak dan retribusi, penggunaan uang tanpa pembukuan dan pembukuan ganda, manipulasi uang kredit, Banpres, Inpres dan proyek fiktif, serta modus the new dimension of crime melalui Banking crime, Money laundring, credit card counterfeit, computer crime, corporate crime, costum freud dan berbagai modus lainnya dapat terjadi pada sentra rawan korupsi di departemen atau non departemen.

Aktualisasi Penindakan

Langkah penindakan Tipikor diharapkan semakin profesional adalah sejalan dengan amanat GBHN mendukung era tinggal landas melalui pembangunan hukum, menciptakan tertib hukum dengan aparat penegak hukum

yang semakin bersih dan berwibawa. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dengan realisasi penindakan Tipikor yang bertumpu pada kemampuan Reserse Polri dengan cara antara lain:

1. Sosialisasikan peran Polri (actual Role) dalam penindakan Tipikor, dengan persepsi Pejabat Polisi Negara RI adalah penyelidik dan penyidik Tipikor.
2. Manfaatkan potensi Polri di seluruh tanah air mengedepankan wadah fungsional dan struktural fungsi teknis Reserse Tipikor secara optimal.
3. Tingkatkan kemampuan dukungan dan kualitas sumber daya melalui pemantapan kemampuan lidik dan sidik serta teknis yuridis penerapan peraturan perundangan Tipikor.
4. Lebih proaktif dalam upaya pelayanan, ungkap, dan selesaikan perkara Tipikor hasil temuan, laporan masyarakat serta limpahan BPKP.
5. Bina kemitraan melalui forum Dilkejhapol, CJS dan instansi-instansi terkait termasuk lembaga departemen dan non departemen dalam solusi penindakan Tipikor.
6. Memberikan kontribusi hukum melalui badan legislatif atau badan litbang hukum. Terutama dalam perubahan atau pembuatan RUU dan peraturan pelaksanaan yang terkait materi Tipikor tetap konsisten dengan kewenangan Penyidik Polri.
7. Keterpaduan manajemen penindakan Tipikor yang dikuatkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau naskah kerja sama antara Polri dengan BPKP atau lembaga terkait.

Kronologi pemahaman tentang korupsi dan penindakan tindak pidana korupsi adalah sebatas paradigma yang diterapkan sesuai Undang-undang No. 3/1971. Bias data dengan modus operandi serta spektrum Tipikor yang ditangani oleh Penyidik Polri dapat dijadikan prediksi terhadap postur korupsi menuju zaman pasca modern. Hal ini merupakan tantangan dalam pelayanan hukum dan bagi Polri dituntut kemampuan yang handal oleh karena itu dibutuhkan pra kondisi kesiapan Polri yang mahir trampil, proporsional dan profesional dalam penindakan Tipikor. Semoga.
Letkol Pol Drs. IGM Nurdjana adalah kabag serse Tipikor Polda Jateng.